



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MANISTUTU
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MANISTUTU KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa Manistutu adalah Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disebut PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas PABU tersebut digunakan untuk mendiskripsikan garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas.
16. Titik Koordinat Manistutu yang selanjutnya disingkat TK-MT adalah TK Batas Desa Manistutu yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

17. Titik Koordinat Berangbang yang selanjutnya disingkat TK-BR adalah TK Batas Desa Berangbang yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
18. Titik Koordinat Kaliakah yang selanjutnya disingkat TK-KL adalah TK Batas Desa Kaliakah yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II

BATAS DESA MANISTUTU

Pasal 2

Batas Desa Manistutu ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas utara : hutan;
- b. batas timur : Desa Berangbang dan Desa Kaliakah;
- c. batas selatan : Desa Kaliakah; dan
- d. batas barat : Desa Tukadaya.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Manistutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Manistutu yang ditegaskan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari TK-MT1 dengan koordinat $114^{\circ} 39' 9.007''$ BT dan $8^{\circ} 13' 33.520''$ LS menuju kearah tenggara dan selatan menyesuri *tukad* aya barat sampai pada TK-MT2 dengan TK $114^{\circ} 36' 16.536''$ BT dan $8^{\circ} 17' 6.049''$ LS;
 - b. dari TK-MT2 menuju kearah selatan menyusuri *tukad* aya barat sampai pada PABU2 dengan koordinat $114^{\circ} 36' 5.789''$ BT dan $8^{\circ} 17' 16.528''$ LS;
 - c. dari PABU2 menuju kearah barat laut menyusuri *tukad* aya barat sampai pada PABA 8 dengan koordinat $114^{\circ} 35' 23.699''$ BT dan $8^{\circ} 17' 44.670''$ LS;
 - d. dari PABA 8 menuju kearah selatan dengan menyusuri TK sampai pada TK-BR1 dengan koordinat $114^{\circ} 35' 37.559''$ BT dan $8^{\circ} 18' 23.727''$ LS;
 - e. dari TK-BR1 menuju kearah selatan menyusuri *tukad* aya barat sampai pada PABA6 dengan TK $114^{\circ} 35' 10.490''$ BT dan $8^{\circ} 19' 12.773''$ LS;
 - f. dari PABA6 menuju kearah selatan menyusuri *tukad* aya barat daya sampai pada TK-KL1 dengan TK $114^{\circ} 34' 42.980''$ BT dan $8^{\circ} 19' 23.788''$ LS;
 - g. dari TK-KL1 menuju kearah barat menyusuri *tukad* aya barat sampai pada PABA4 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 34.591''$ BT dan $8^{\circ} 19' 23.935''$ LS;
 - h. dari PABA4 menuju kearah barat daya menyusuri *tukad* aya barat sampai pada TK-MT3 dengan TK $114^{\circ} 33' 16.218''$ BT dan $8^{\circ} 19' 26.069''$ LS;
 - i. dari ...

- i. dari TK-MT3 mengarah menuju ke utara menyusuri *tukad* berangbang sampai pada TK-MT4 dengan $114^{\circ} 33' 23.087''$ BT dan $8^{\circ} 19' 6.379''$ LS;
- j. dari TK-MT4 menuju kearah utara menyusuri *tukad* berangbang sampai pada TK-MT5 dengan TK $114^{\circ} 33' 34.110''$ BT dan $8^{\circ} 18' 30.262''$ LS;
- k. dari TK-MT5 menuju kearah utara sampai pada TK-MT6 dengan koordinat $114^{\circ} 34' 25.006''$ BT dan $8^{\circ} 16' 47.493''$ LS; dan
- l. dari TK-MT6 menuju kearah utara menyusuri *tukad* berangbang sampai pada TK-MT1.

Pasal 4

Peta Batas Desa Manistutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 14